



B U P A T I B A L A N G A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
DIBIDANG PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa masyarakat pembudidaya ikan dalam menjalankan usahanya memerlukan ketersediaan benih-benih ikan yang unggul secara genetika dari hasil pengembangan teknologi;
 - b. bahwa pemerintah daerah telah melakukan pengembangan benih ikan untuk ketersediaan benih-benih ikan yang berkualitas serta menjamin terselenggaranya usaha perikanan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 huruf b dan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah berwenang melakukan pungutan retribusi atas usaha produksi benih ikan sebagai bentuk komersil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana di ubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
DIBIDANG PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Balangan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan.
6. Dinas Pertanian tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan.
7. Balai Benih Ikan Lokal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Balangan yang berada di bawah Dinas Pertanian tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan dipungut retribusi atas penjualan Bibit atau Benih Ikan, Calon Induk dan Induk Ikan yang telah diusahakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penjualan bibit atau benih ikan yang telah diusahakan oleh Pemerintah Daerah pembenihannya termasuk calon induk dan induk benih.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan bibit atau benih ikan termasuk calon induk dan induk ikan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha pembibitan atau pembenihan ikan lokal, calon induk dan induk ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang membeli bibit atau benih ikan lokal, calon induk dan induk ikan dari hasil produksi usaha daerah termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah tergolong Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa penjualan bibit atau benih ikan, calon induk dan induk ikan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan bibit atau benih ikan, calon induk dan induk ikan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Orientasi harga pasar berdasarkan koordinasi dengan Dinas Terkait yang mengeluarkan penetapan Harga Satuan Pokok di daerah.
- (4) Apabila tidak dimungkinkan adanya penetapan harga dasar disebabkan karena faktor perekonomian yang tidak stabil atau keadaan kondisi alam di daerah yang menyebabkan terpuruknya usaha perikanan di daerah, tarif dasar dapat ditetapkan berdasarkan unsur biaya produksi.
- (5) Unsur biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. biaya operasional langsung;
 - b. biaya operasional tidak langsung;
 - c. biaya modal.

Pasal 8

- (1) Biaya produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) merupakan biaya yang menjadi beban Daerah.

- (2) Biaya produksi diperoleh berdasarkan perhitungan dari hasil pengkajian/uji praktek perikanan daerah.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi penjualan produksi benih ikan, calon induk dan induk ikan berdasarkan jenis, mutu/kualitas, ukuran/spesifikasi dan biaya produksi ditambah keuntungan yang layak.
- (2) Dalam hal keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan (-) kurang atau (>) lebih besar dari harga pasar wajib disesuaikan dengan ketentuan prosentase sebagai berikut :
 - a. apabila kurang dari harga pasar mencapai nilai 15% (lima belas persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dinyatakan tetap dan tidak perlu dinaikkan.
 - b. apabila kurang dari harga pasar mencapai nilai > 20% (lebih dari dua puluh persen) wajib disesuaikan untuk mencapai nilai kurang dari 20% (duapuluh persen) harga pasar.
 - c. apabila mengakibatkan kelebihan harga dari harga pasar wajib disesuaikan dan harus kurang 15% (lima belas persen) dari harga pasar.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Perubahan Tarif

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan kembali Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di daerah.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bupati menunjuk satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang membidangi pelayanan penjualan benih ikan, calon induk dan induk ikan untuk melakukan pemungutan terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara dan pelaksanaan pemungutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Balangan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Masa retribusi adalah pada saat diberikan pelayanan penjualan atau ditentukan lain dalam peraturan daerah ini.
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau secara langsung pada tempat pelayanan penjualan benih ikan, calon induk dan induk ikan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan langsung pada tempat pelayanan penjualan benih ikan, calon induk dan induk ikan, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan lain oleh Bupati.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PEMBERIAN DISPENSASI PEMBAYARAN RETRIBUSI UNTUK
PROGRAM PENINGKATAN USAHA BIDANG PERIKANAN LOKAL

Pasal 17

- (1) Dalam hal peningkatan usaha kecil menengah di Kabupaten Balangan di sektor perikanan lokal, kepada pengusaha golongan kecil atau kelompok masyarakat pembudidaya ikan yang

menyelenggarakan usaha bidang perikanan dapat diberikan dispensasi pembayaran retribusi.

- (2) Dispensasi pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran retribusi dengan cara mengangsur atau penundaan pembayaran.
- (3) Pemberian dispensasi hanya dapat dilakukan melalui program yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada tahun berjalan melalui keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap pemberian dispensasi pembayaran retribusi melalui angsuran atau penundaan wajib dibuatkan dalam sebuah berita acara beserta permohonan dan perjanjian antara Pejabat yang melakukan pemungutan dengan Subjek Retribusi.
- (2) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Isi perjanjian paling sedikit memuat ketentuan :
 - a. tanggal bulan dan tahun dilakukan perjanjian;
 - b. subjek yang melakukan perjanjian;
 - c. objek yang diperjanjikan;
 - d. batas waktu pembayaran atas angsuran dan penundaan pembayaran;
 - e. klausul lain yang terkait dan berhubungan secara nyata dan diperbolehkan secara undang-undang.
- (4) Jangka waktu pembayaran angsuran dan atau penundaan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan sesuai masa retribusi selama 1 (satu) tahun.
- (5) Tata cara pemberian dispensasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMANFAATAN PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan penjualan benih ikan, calon induk dan induk ikan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) / bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang

terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XXII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi teknis terkait dilingkungan pemerintah kabupaten Balangan.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Dalam hal penjualan tidak terpenuhi terhadap calon induk atau induk benih Balai Benih Ikan dapat menjualnya dengan cara pelelangan umum.
- (2) Harga dasar lelang adalah besaran biaya produksi persatuan yang sudah dikonver kedalam harga perkilogram ikan.
- (3) Pelelangan umum diperhitungkan antara biaya produksi dan keuntungan yang dibuatkan dalam berita acara pelelangan.
- (4) Hasil pelelangan disetorkan ke kas daerah oleh pejabat yang berwenang pada Balai Benih Ikan Lokal Kabupaten Balangan.

Pasal 36

Dalam hal adanya Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah yang ditujukan untuk program/pemberian bantuan benih ikan kepada warga daerah, maka ketentuan pungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini tidak diberlakukan selama program menggunakan Dana Alokasi Khusus dijalankan.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati dan atau ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 28 Februari 2013



BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Februari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. RUSKARIADI

-
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
DIBIDANG PERIKANAN

I. UMUM

Usaha disektor perikanan perlu di tingkatkan untuk menunjang perekonomian daerah. Kondisi geografis dan daya dukung lingkungan serta pengkajian terhadap mutu ikan diperlukan untuk mencapai swasembada pangan bidang perikanan sehingga kebutuhan akan konsumsi ikan dapat terpenuhi dan dapat dijual ke daerah lainnya yang memerlukan adanya suplai jenis ikan.

Pemerintah daerah menyikapi adanya peluang usaha disektor perikanan memberikan suatu wadah bagi pengembangan benih ikan yang memiliki kualitas dan mutu berdasarkan pengkajian dan uji laboratorium serta pengembangan kemajuan teknologi genetika, sehingga masyarakat di daerah ataupun pada daerah lain yang menginginkan adanya benih-benih ikan berkualitas dapat terbantu dan terpenuhi kebutuhan akan benih untuk melaksanakan usaha tani ikan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah daerah dapat melakukan suatu usaha yang bersifat komersial selama sektor tersebut belum dilakukan oleh pihak swasta.

Dengan maksud untuk menciptakan roda perekonomian dan lapangan usaha di daerah bagi masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan suatu usaha berupa pembenihan ikan melalui Balai Benih Ikan Gunung Manau atau Balai Benih Ikan lainnya yang dapat dibuat oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan peluang untuk peningkatan pendapat daerah melalui pungutan retribusi penjualan produk usaha daerah berupa penjualan benih ikan, calon induk dan induk benih ikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Bibit atau benih merupakan hasil pemijahan yang dilakukan secara teknologi dengan mengawinkan dua induk ikan yang memiliki kualitas unggul, selain bibit atau benih ikan, terhadap calon induk atau induk benih yang sudah beberapa kali dilakukan pengambilan sel telur dan sel spermanya secara ilmiah dinyatakan sudah tidak produktif lagi atau yang dianggap tidak memiliki kualitas untuk dijadikan induk benih dijual untuk menutup sebagian biaya dari produksi usaha daerah yang dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemungut atau pemotong retribusi menjadi wajib retribusi karena jabatannya berdasarkan penunjukkan oleh Bupati atas pemungutan yang dilakukannya terhadap pembayaran retribusi oleh subjek retribusi berupa orang atau badan yang dilakukan pada wilayah pemungutan dalam hal ini adalah pada Balai Benih Ikan Kabupaten Balangan. Pemungut dapat berupa bendahara penerimaan dan atau bendara penerimaan pembantu pada Unit Kerja Balai Benih Ikan Kabupaten Balangan yang diusulkan oleh Kepala Unit Kerja Balai Benih Ikan Kabupaten Balangan untuk diangkat sebagai Pemungut Retribusi Penjualan Benih Ikan, Calon Induk dan Induk Benih Ikan kepada Bupati selaku Kepala Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

- Jenis Ikan adalah spesies atau penyebutan/nama ikan
- Mutu/Kualitas menentukan biaya produksi
- Ukuran/Spesifikasi menentukan besaran nilai produksi
- Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mendapatkan benih dengan ukuran/spesifikasi yang dapat dijual.
- Tarif retribusi adalah nilai pemungutan atas pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah disertai dengan keuntungan yang layak berdasarkan perhitungan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah ini.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dokumen lain yang dipersamakan dalam hal ini yang identik dengan kondisi pemungutan retribusi, apabila cukup dengan SKRD tidak perlu dibuatkan bentuk lain.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dispensasi merupakan suatu keputusan pejabat bersifat penetapan tertulis yang ditujukan kepada subjek hukum yang berakibat hukum dalam bentuk bersegi dua dimana adanya permintaan/permohonan dari subjek hukum untuk mendapatkan persetujuan dari penguasa dalam hal ini Bupati memberikan delegasi melalui program yang dicanangkannya.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

-
 LAMPIRAN :
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR 7 TAHUN 2013
 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
 PRODUKSI USAHA DAERAH DIBIDANG
 PERIKANAN

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
 DIBIDANG PERIKANAN

1. Benih Ikan :

No.	Jenis Ikan	Ukuran/ Spesifikasi	Besar Tarif Retribusi Per Ekor (Rp)
1.	Mas	1 cm	50
		> 1 cm s/d 3 cm	125
		> 3 cm s/d 5 cm	175
		> 5 cm s/d 7 cm	225
		> 7 cm s/d 9 cm	325
		> 9 cm s/d 11 cm	400
2.	Nila	1 cm	50
		> 1 cm s/d 3 cm	90
		> 3 cm s/d 5 cm	115
		> 5 cm s/d 7 cm	135
		> 7 cm s/d 9 cm	300
		> 9 cm s/d 11 cm	500
3.	Patin	15 Hari	50
		1 inchi	200
		1 inchi up	250
		2 inchi	300
		2 inchi up	450
		3 inchi	800
4.	Gurame	30 hari	60

		Kukuan	250
5.	Betutu	30 hari Kukuan	500 15.000
6.	Betok	1 cm ñ 1 cm s/d 3 cm ñ 3 cm s/d 5 cm ñ 5 cm s/d 7 cm ñ 7 cm s/d 9 cm ñ 9 cm s/d 11 cm	75 125 250 275 500 800
7.	Lele Sangkuriang	15 Hari 1 inchi 1 inchi up 2 inchi 2 inchi up 3 inchi	25 150 250 275 350 400
8.	Baung	15 Hari 1 inchi 1 inchi up 2 inchi 2 inchi up 3 inchi	50 200 250 300 500 800

2. Calon Induk

No.	Jenis Ikan	Besar Tarif Retribusi Per Kg. (Rp.)
1.	Mas	20.000
2.	Nila	20.000
3.	Patin	22.500
4.	Gurame	60.000

5.	Betutu	65.000
6.	Betok	40.000
7.	Baung	40.000
8.	Lele Sangkuriang	20.000

3. Induk Ikan

No.	Jenis Ikan	Besar Tarif Retribusi Per Kg. (Rp.)
1.	Mas	20.000
2.	Nila	20.000
3.	Patin	22.500
4.	Gurame	15.000
5.	Betutu	80.000
6.	Betok	40.000
7.	Baung	40.000
8.	Lele Sangkuriang	20.000

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE